

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin

Berdirinya Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin pertama kali teretus dari niat dan semangat untuk berjihad dari segi ekonomi oleh Bapak H. M. Ismail Ibrahim yang kemudian diwujudkan dengan mengajak keluarga, teman dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk usaha yang berlabel syariah. Selanjutnya dari usaha mengajak orang-orang terdekat tersebut terbentuklah komunitas 212 Banjarmasin pada bulan September tahun 2017 yang menjadi cikal bakal berdirinya 212 Mart dan Koperasi Syariah Bauntung Batuah sebagai badan hukum yang menaunginya.

Tidak menunggu waktu lama untuk mewujudkan niat jihad ekonomi dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan, pada agenda rapat yang kedua yaitu 2 minggu setelah pembentukan komunitas, dibentuklah Koperasi Syariah Bauntung Batuah sebagai badan hukum. Pada saat itu anggota komunitas hanya terdiri dari 20 orang yang berkomitmen menjadi investor utama yang mengumpulkan dana dan mengajak masyarakat terutama keluarga untuk ikut berjuang membangun ekonomi umat islam melalui usaha 212 Mart dan pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa tidak ada produk simpan pinjam dalam usaha koperasi syariah ini.

Potensi dan minat umat Islam untuk membangun ekonomi berbasis syariah di Banjarmasin cukup tinggi, dapat dilihat dari saat awal pembentukan

komunitas pada bulan September tahun 2017 yang hanya terdiri dari 20 orang anggota, selanjutnya pada pertengahan tahun 2018 anggota Koperasi Syariah sudah mencapai kurang lebih 500 orang dan sampai saat ini sudah ada 3 cabang usaha 212 Mart di Banjarmasin, yaitu 212 Mart Pangeran Antasari (PA), 212 Mart Rumah Sakit Moch. Anshari Saleh (MAS) (Hikmah, 2020).

a. Visi dan Misi Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin

Visi Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin adalah menjadi salah satu koperasi syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi ummat.

Misi Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin mengoptimalkan Segenap potensi ekonomi ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal dalam sector produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, professional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran imdividu/keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan (Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin, 2019).

b. Landasan Hukum Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin

Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta diperkuat dengan landasan perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya:

- 1) Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam),

- 2) Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin telah berbadan hukum dengan Nomor: Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 006936/BH/M.KUKM.2/I/2018. Yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Shofiyah, SH, M.Kn dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
 - 3) Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dari Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin yang diperbaharui setiap tahunnya dengan No: 503-016/SKTU-I/CA-BT/2019,
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 16.10.2.47.00363
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 83.749.961.5-731.000.
- c. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi Koperasi Syariah yang Berhubungan dengan Akuntansi
- a) Sistem Pengendalian Internal
 - (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
 - (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Organisasi, meliputi:

- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
- 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya;
- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi:

- 1). Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
- 2). Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
- 3). Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
- 4). Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
- 5). Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi:

- 1). Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
- 2). Perlakuan khusus terhadap anggota;
- 3). Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
- 4). Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan;
- 5). Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi:

- 1). Tepat prosedur;
- 2). Tepat jumlah dan nilai;
- 3). Tepat waktu;
- 4). Tepat pencatatannya.

b). Pengendalian dan Pengawasan Eksternal (Akuntan Publik)

- (1). Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapat pengesahan rapat anggota;
- 2). Pemeriksaan oleh akuntan public meliputi audit finansial dan/atau audit manajemen.

c). Sisa Hasil Usaha (SHU)

1). Cara Pembagian

(1). Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan, untuk:

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
- b. Anggota sebanding dengan Jumlah Kepemilikan simpanan wajibnya;
- c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
- d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Besarnya presentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2). Defisit Hasil Usaha

- (1). Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
- (2). Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
- (3). Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya.

d). Pembukuan Koperasi

- 1). Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.
- 2). Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 3). Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- 4). Apabila diperlukan, Laporan Keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
- 5). Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.

- 6). Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) Milyar rupiah wajib diaudit oleh kantor akuntan public.
- 7). Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh pejabat yang berwenang.
- 8). Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

2. Laporan Keuangan Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin

Laporan Neraca Koperasi Syariah 212 Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

KOPERASI SYARIAH BAUNTUNG BATUAH BANJARMASIN			
NERACA			
Per 31 Desember 2018			
(Dalam Rupiah)			
	<u>2018</u>		<u>2018</u>
ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar			
1 Kas dan Setara Kas	611.799.906	1 Hutang Usaha/Lainnya	393.829.258
2 Persediaan	679.719.187	2 Hutang Pajak	29.304.960
3 Uang Muka	2.008.980	3 Hutang Jasa Anggota	
		Berdasarkan Penyertaan Modal	-
		4 Hutang Jasa Anggota	
		Berdasarkan Aktivitas Transaksi	-
		5 Hutang Jasa Pengurus dan	
		Pengawasa	-
		6 Hutang Jasa Pembangunan	
		Daerah Kerja	-
		7 Hutang Jasa Yatim dan Dhuafa	-
		8 Hutang Jasa Syi'ar Islam	-
Jumlah Aset Lancar	<u>1.293.528.073</u>	Jumlah Kewajiban	<u>423.134.218</u>
Aset Tetap		EKUITAS	
4 Peralatan Toko/Kantor	514.486.825	9 Simpanan Pokok Khusus	1.023.200.000
5 Akumulasi Penyusutan	(102.897.365)	10 Simpanan Pokok	56.900.000
		11 Simpanan Wajib	169.500.000
		12 Cadangan	-
		13 SHU Tahun Berjalan	<u>32.383.315</u>
Jumlah Aset Tetap	<u>411.589.460</u>	Jumlah Ekuitas	<u>1.281.983.315</u>
JUMLAH ASET	<u>1.075.117.533</u>	JUMLAH KEWAJIBAN	
		DAN EKUITAS	<u>1.705.117.533</u>

Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku

2018

Tabel 4.2

KOPERASI SYARIAH BAUNTUNG BATUAH BANJARMASIN	
PERHITUNGAN HASIL USAHA	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018	
(Dalam Rupiah)	
1. Pendapatan Operasi Utama	
Pendapatan Gerai 212 Mart	4.259.440.424
2. HPP Gerai 212 Mart	<u>(3.570.477.371)</u>
Total Pendapatan Kotor	<u>688.963.053</u>
3. Beban Operasional	
Beban Administrasi dan Umum	<u>(627.206.297)</u>
Total Beban Operasional	<u>(627.206.297)</u>
Sisa Hasil Usaha Operasional	<u>61.756.756</u>
4. Pendapatan dan Beban Lain-lain	
Pendapatan Lain-lain	1.363.779
Beban Lain-lain	<u>(1.432.260)</u>
5. Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	<u>61.688.275</u>
6. Beban Pajak	<u>(29.304.960)</u>
7. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>32.383.315</u>

*Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku
2018*

Tabel 4.3

KOPERASI SYARIAH BAUNTUNG BATUAH BANJARMASIN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah)						
Uraian	Simpanan Pokok Khusus	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Ca dan gan	SHU Tahun Berjalan	Total Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	-	-	-	--	-	-
Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Baru Atas Pajak Penghasilan						
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018	-	-	-	-	-	-
Penambahan / Pengurangan selama tahun berjalan	1.023.200.00	56.900.00	169.500.00	-	32.383.315	1.281.983.315
Ditentukan untuk cadangan	-	-	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	1.023.200.00	56.900.00	169.500.00	-	32.383.315	1.281.983.315

Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku

2018

Tabel 4.4

KOPERASI SYARIAH BAUNTUNG BATUAH BANJARMASIN		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018		
(Dalam Rupiah)		
1. SALDO AWAL 1 JANUARI 2018		
2. PENERIMAAN		
1.1	Penerimaan Penjualan dari Anggota dan Non Anggota	4.259.440.424
1.2	Penerimaan Hutang	-
1.3	Simpanan Pokok Khusus	1.023.200.000
1.4	Simpanan Pokok	56.900.000
1.5	Simpanan Wajib	169.500.000
1.6	Penerimaan Lain-lain	1.363.779
TOTAL PENERIMAAN		5.510.404.203
3. PENGELUARAN		
1.1	Pembelian barang dagang	3.570.477.371
1.2	Pembelian Aset	514.486.825
1.3	Pembayaran Kepada Supplier	393.829.258
1.4	Penarikan Simpanan Pokok Khusus	11.000.000
1.5	Penarikan Simpanan Pokok	400.000
1.6	Penarikan Simpanan Wajib	1.200.000
1.7	Beban Administrasi & Umum	627.206.297
1.8	Beban Lain-lain	1.432.260
1.9	Beban Pajak	29.304.960
1.10	Pengeluaran Zakat & Infak	-
1.11	Penarikan Sisa Hasil Usaha	-
1.12	Pengeluaran Lainnya	13.674.528
TOTAL PENGELUARAN		<u>5.163.011.497</u>
SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2018		347.392.706
SALDO BANK PER 31 DESEMBER 2018		264.407.200
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2018		<u>611.799.906</u>

Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku 2018

Tabel 4.5

PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018:	
1. KAS DAN SETARA KAS	
Kas	Rp. 347.392.706
BankKalsel Syariah	Rp. 61.179.428
Bank Mandiri	Rp. 32.065.637
Bank BNI	Rp. 131.069.919
Bank Syariah Mandiri	Rp. 40.092.216
Jumlah	Rp. 611.799.906
2. PERSEDIAAN	
Harga Perolehan Pembelian	Rp. 4.208.774.997
HPP	Rp. (3.570.477.371)
Koreksi Persediaan Akhir	Rp. 41.421.561
Jumlah	Rp. 679.719.187
3. UANG MUKA	
PT. SAI Indonesia	Rp. 8.684
UD. Mandiri	Rp. 11.365
PT. Tigaraksa	Rp. 1.559.663
PT. Sinar Niaga	Rp. 429.268
Jumlah	Rp. 2.008.980
4. ASET TETAP	
Peralatan Toko / Kantor	Rp. 514.486.825
Akumulasi Penyusutan	Rp. (102.897.365)
Nilai Buku	Rp. 411.589.469
5. HUTANG USAHA	
A. Gerai Anshari Saleh	Rp. 106.363.539
B. Gerai Pangeran Antasari	Rp. 287.465.665
Jumlah	Rp. 393.829.204
6. HUTANG PAJAK	
Pph Pasal 2 (2) Final	Rp. 29.304.960
Jumlah	Rp. 29.304.960
7. Ekuitas	
Simpanan Pokok Khusus	Rp. 1.023.200.000
Simpanan Pokok	Rp. 56.900.000
Simpanan Wajib	Rp. 169.500.000
Cadangan	Rp. -
SHU Tahun Berjalan	Rp. 32.383.315
Jumlah	Rp. 1.281.983.315

8. Pendapatan Gerai 212 Mart		
Gerai Pangeran Antasari	Rp. 2.170.952.914	
Gerai RS. Ansari Saleh	Rp. 2.088.487.510	
Jumlah		Rp. 4.259.440.424
9. HPP Gerai 212 Mart		
Persediaan Awal	Rp.	-
Pembelian Barang	Rp. 4.208.774.997	
Beban Angkut	Rp.	-
Persediaan Akhir	Rp. (679.719.187)	
Koreksi Persediaan Akhir	Rp. 41.421.561	
Jumlah		Rp. 3.570.477.371
10. Beban Administrasi dan Umum		
Beban ATK Koperasi	Rp. 6.111.600	
Beban Foto Copy Koperasi	Rp. 40.200	
Beban Pemeliharaan Peralatan Koperasi	Rp. 50.000	
Beban Konsumsi Koperasi	Rp. 134.000	
Beban Komunikasi Koperasi	Rp. 640.567	
Beban Pemeliharaan Toko Koperasi	Rp. 17.000	
Beban Pra Operasional Koperasi	Rp. 49.110.150	
Beban Tunjangan Karyawan Koperasi	Rp. 5.970.000	
Beban ATK PA	Rp. 1.712.500	
Beban Pemeliharaan Peralatan PA	Rp. 1.810.000	
Beban Komsumsi PA	Rp. 715.000	
Beban Komunikasi PA	Rp. 21.000	
Beban Pemeliharaan Toko PA	Rp. 3.318.400	
Beban Bahan Bakar PA	Rp. 305.500	
Beban Adversiting PA	Rp. 120.000	
Beban Lain Lain PA	Rp. 354.000	
Beban Pra Operasional PA	Rp. 59.381.826	
Beban Gaji PA	Rp. 148.128.230	
Beban Listrik PA	Rp. 50.835.689	
Beban PDAM PA	Rp. 7.093.601	
Beban Internet PA	Rp. 3.724.911	
Beban ATK MAS	Rp. 3.166.100	
Beban Pemeliharaan Peralatan MAS	Rp. 3.050.000	
Beban Konsumsi MAS	Rp. 231.000	
Beban Pemeliharaan Toko MAS	Rp. 3.041.100	
Beban Advertising MAS	Rp. 385.000	
Beban Lain Lain MAS	Rp. 875.000	
Beban Pra Operasional MAS	Rp. 52.220.000	
Beban Sewa Ruangan MAS	Rp. 70.000.000	
Beban Gaji MAS	Rp. 48.926.000	
Beban Internet MAS	Rp. 2.819.399	
Beban Penyusutan Peralatan Toko/Kantor	Rp. 102.897.365	
Jumlah		Rp. 627.206.297

11. Pendapatan dan Beban Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain :

Pendapatan Bagi Hasil	Rp.	1.334.822
Pendapatan Non Halal	Rp.	<u>28.957</u>
Jumlah	Rp.	<u>1.363.779</u>

Beban Lain-Lain:

Beban Administrasi Bank	Rp.	725.374
Beban Bunga	Rp.	<u>706.886</u>
Jumlah	Rp.	<u>1.432.260</u>

Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-Lain	Rp.	<u>(68.481)</u>
---------------------------------------	-----	-----------------

31 Desember 2018**12. Sisa Hasil Usaha (SHU)**

SHU Sebelum Pajak	Rp.	61.688.275
Beban Pajak	Rp.	<u>(29.304.960)</u>
Jumlah	Rp.	<u>32.383.315</u>

*Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku
2018*

Tabel 4.6

Pembagian SHU sesuai ART		
SHU sebelum Pajak		61.688.275
Beban Pajak		29.304.960
SHU setelah Pajak		<u>32.383.315</u>
Ujroh KS 212 Pusat	2,50%	<u>809.583</u>
SHU setelah Pajak & Ujroh		<u>31.573.732</u>

ALOKASI PEMBAGIAN SHU			
Cadangan Modal Anggota Berdasarkan	20%	x	$31.573.732 = \mathbf{6.314.746}$
Penyertaan Modal Anggota Berdasarkan	37,50%	x	$31.573.732 = \mathbf{11.840.150}$
Aktivitas Transaksi	25%	x	$31.573.732 = \mathbf{7.893.433}$
Pengurus & Pengawas	5%	x	$31.573.732 = \mathbf{1.578.687}$
Pembangunan Daerah Kerja	2,50%	x	$31.573.732 = \mathbf{789.343}$
Yatim dan Dhuafa	5%	x	$31.573.732 = \mathbf{1.578.687}$
Syiar Islam	5%	x	$31.573.732 = \mathbf{1.578.687}$
Total	100%		31.573.732

Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku 2018

Tabel 4.7

Daftar Aset Tetap dan Inventaris Per 31 Desember 2018								
No	Keterangan	Tahun Perolehan	Presensi Penyusutan	Unit (Unit/Set)	Harga Perolehan	Beban Penyusutan Per 31 Des 2018	Akum. Penyusutan s.d 31 Des 2018	Nilai Buku Per 31 Des 2018
	Inventaris							
1.	Showcase	2018	20%	1	48.624.000,00	9.724.800,00	9.724.800,00	38.899.200,00
2.	CCTV	2018	20%	1	41.497.000,00	8.299.400,00	8.299.400,00	33.197.600,00
3.	AC	2018	20%	1	12.936.000,00	2.587.200,00	2.587.200,00	10.348.800,00
4.	Neon Box	2018	20%	1	22.179.075,00	4.435.815,00	4.435.815,00	17.743.260,00
5.	Rak dan Perlengkapannya	2018	20%	1	283.937.150,00	56.787.430,00	56.787.430,00	227.149.720,00
6.	Komputer (Hardware dan Software)	2018	20%	1	62.350.000,00	12.470.000,00	12.470.000,00	49.880.000,00
7.	Genset	2018	20%	1	28.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	22.800.000,00
8.	Peralatan Kantor	2018	20%	1	7.253.200,00	1.450.640,00	1.450.640,00	5.802.560,00
9.	Peralatan Toko	2018	20%	1	7.210.400,00	1.442.080,00	1.442.080,00	5.768.320,00
	Total				514.486.825,00	102.897.365,00	102.897.365,00	411.589.460,00

Sumber: RAT Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin Tahun Buku

2018

Berikut merupakan penyajian catatan atas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin:

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Per 31 Desember 2018 diukur dan disusun berdasarkan PSAK No. 101 tentang Laporan Keuangan Syariah.

1) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Dasar Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas berdasarkan nilai historis (*Historical Cost*).

2) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan dasar akrual (*Accrual Basis*), kecuali untuk perhitungan pendapatan bagi hasil dan penyusunan Laporan Arus Kas menggunakan dasar kas (*Cash Basis*).

2) Kebijakan Akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup Kas dan Simpanan di Bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

2) Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu harga beli ditambah ongkos-ongkos.

3) Aset Tetap

Aset Tetap dinyatakan berdasarkan harga pokok/perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan presentase penyusutan sebagai berikut:

	<u>Persentase</u>
Kendaraan	20% pertahun
Peralatan Toko/Kantor	20% pertahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan perhitungan hasil usaha pada saat terjadinya.

4) Hutang Usaha

Hutang usaha merupakan kewajiban koperasi kepada pihak lain sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu, disajikan sebesar penyelesaian kewajiban tersebut.

5) Simpanan Pokok Khusus

Simpanan pokok khusus adalah simpanan sukarela dari anggota yang jumlahnya cukup besar dan bisa diambil setelah 1 (satu) tahun, serta dianggap sebagai modal penyertaan dengan mendapatkan bagi hasil 37,5% dari SHU.

6) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat bergabung menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota

7) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

8) SHU (Sisa Hasil Usaha)

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi beban, penyusutan dan kewajiban lain.

Sisa Hasil Usaha menurut AD ART dibagi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Cadangan : 20%
- b. Anggota berdasarkan penyertaan modal : 37,5%
- c. Anggota berdasarkan aktivitas transaksi : 25%
- d. Jasa pengurus, pengawas : 5%
- e. Pembangunan Daerah Kerja : 2,5%
- f. Yatim dan Dhuafa : 5%
- g. Syi'ar Islam : 5%

9) Pajak Penghasilan

Koperasi mengakui kewajiban atas Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan PPh pasal 2 ayat (2) Final dengan tariff 1% (satu persen) dari bulan Januari – Juni 2018, tarif 0,5% (setengah persen) dari bulan Juli – Desember 2018 dari jumlah pendapatan jasa kotor setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan berikutnya (basis akrual) (Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin, 2019).

B. Analisis Data dan Penelitian

Sebagai koperasi syariah pertama yang berlabel 212 di Kalimantan Selatan, koperasi ini resmi berdiri di Kota Banjarmasin pada tahun 2018 atas dasar niat jihad ekonomi. Berdasarkan dokumentasi yang penulis dapatkan tentang sejarah pendirian, gambaran umum dan visi misi Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin, penulis menemukan kesesuaian dengan teori koperasi syariah yang penulis sajikan yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil secara syariah (Buchori, 2012, hlm. 4).

Koperasi Syariah Bauntung Batuah dalam kegiatan usahanya berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 (yang tidak bertentangan dengan syariat Islam) serta landasan hukum lainnya. Hal ini tidak bertentangan dengan landasan dasar dan landasan hukum koperasi syariah yang telah penulis paparkan yaitu berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Al-quran, peraturan pemerintah dan lain-lain (Sofiana, 2014, hlm. 143).

Koperasi Syariah Bauntung Batuah telah membuat laporan keuangan sebagai hasil dari proses pencatatan transaksi-transaksi. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan koperasi dan sisa hasil usaha pada periode tertentu untuk menjaga kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah sesuai dengan intisari surah Al-Baqarah ayat 282 (Muslim, 2015, hlm. 28).

Menurut Rabiatul Hikmah Wakil Sekretaris Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin (2020), Koperasi ini memiliki 2 unit usaha, pada

setiap unitnya ada yang bertanggung jawab melaporkan keuangan penjualan dan pembelian setiap bulannya, lalu disusun dalam laporan keuangan dan laporan RAT. Koperasi Syariah Bauntung Batuah dalam pencatatan keuangannya dilakukan secara manual dan komputer menggunakan aplikasi software yang diharapkan dapat mempermudah untuk mengetahui apabila ada kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Koperasi Syariah Bauntung Batuah mempunyai satu orang kepala staf administrasi yang menjadi penanggung jawab laporan keuangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan ekonomi, dan dipresentasikan saat RAT setiap tahunnya sebagai bentuk transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suparno, prosedur penyusunan laporan keuangan di Koperasi Syariah Bauntung Batuah di mulai dari pencatatan setiap transaksi yang dilakukan pada 2 gerai 212 mart setiap harinya lalu di rekap dan akan di input ke dalam sistem setiap bulannya. Kegiatan tersebut dalam akuntansi dikenal sebagai proses memindah bukukan atau memposting ke buku besar yang termasuk dalam salah satu prosedur pencatatan akuntansi atau penyusunan laporan keuangan (Skousen & Twedt, 2009).

Format penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah adalah menggunakan PSAK 101, dan pencatatan transaksinya juga berpedoman pada PSAK 102-110 dan untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah adalah menggunakan SAK ETAP. SAK ETAP merupakan pedoman umum akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2012. Format laporan keuangan

sesuai SAK ETAP ialah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah adalah menggunakan PSAK 101 dalam pengukuran dan penyusunan laporan keuangan sejak awal berdirinya koperasi sebagai badan hukum 212 Mart pada tahun 2018, namun dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan belum mendapat pernyataan atau bentuk keyakinan lain dari kantor akuntan publik yang telah mengkompilasi Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah tahun buku 2018.

Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin dalam mempertanggungjawabkan keuangannya hanya menyajikan Laporan Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin masih terdapat beberapa kesalahan, diantaranya:

1. Berdasarkan Penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva=Aset + Liabilitas + Dana *Syirkah Temporer* + Ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a, hlm. 100.24), sedangkan dalam Neraca Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018, tidak memuat dana *syirkah temporer*,
2. Berdasarkan penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan entitas keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009b). Sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018 tidak

membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat (lihat hal. 40 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 101),

3. Berdasarkan penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan entitas keuangan syariah, suatu entitas syariah harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009b). Sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018 tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan (lihat hal. 41 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 101).

Berikut tabel analisis penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin:

Tabel 4.8
Analisis Penyajian Laporan Keuangan

No.	Format Penyajian Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018	Keterangan
1.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Pos dana yatim dan dhuafa dan pos dana syi'ar Islam disajikan terpisah pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
2.	Laporan Sisa Hasil Usaha	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak mencantumkan pos bagi hasil pemilik dana
3.	Laporan Arus Kas	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Pos pengeluaran zakat & infak seharusnya di

			sajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat
4.	Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai PSAK Syariah	Koperasi telah menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas dan pos-pos yang disajikan adalah sesuai berdasarkan format PSAK 101
5.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, namun transaksi yang berhubungan dengan zakat disajikan dalam bentuk pos zakat & infak pada laporan arus kas
6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Koperasi tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, namun transaksi yang berhubungan dengan kebajikan disajikan dalam bentuk pos dana yatim dan dhuafa serta dana syi'ar Islam pada neraca
7.	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak Sesuai PSAK Syariah	Laporan keuangan yang disusun dan disajikan masih menggunakan format SAK ETAP

Sumber: (Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 4.8 format penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin dikategorikan kurang sesuai dengan struktur isi laporan keuangan berdasarkan format PSAK No. 101. Koperasi ini

hanya menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, yang mana dari keempat laporan yang disajikan tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan dan menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan koperasi dengan format struktur isi PSAK No. 101. Sedangkan untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan tidak disajikan oleh koperasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) oleh entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas sektor publik.

Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah tahun buku 2018, format penyajian laporan keuangan koperasi cenderung mengarah kepada SAK-ETAP yang merupakan pedoman umum akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2012. Format laporan keuangan sesuai SAK ETAP ialah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. SAK-ETAP merupakan standar akuntansi yang berasal dari penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif (IAI, 2015).

Pada paragraf 1 PSAK 101 menyebutkan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas syariah adalah PSAK Syariah (Harahap, 2008, hlm. 175). Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai kegiatan usaha. Sehingga koperasi syariah dalam menyajikan laporan keuangan harus menerapkan PSAK yang berlaku umum dan PSAK Khusus karena koperasi syariah tersebut merupakan salah satu entitas syariah.

Adapun analisis penulis terhadap Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

1. Analisis Terhadap Laporan Posisi Keuangan Neraca

Laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah tahun buku 2018 menyajikan Neraca yang terdiri dari pos aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam format PSAK 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Aset + Liabilitas + Dana *Syirkah Temporer* + Ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a, hlm. 100.24).

Aset disajikan dalam dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tetap. Pos- pos dalam aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, persediaan dan uang muka. Sedangkan pada aset tetap terdiri dari peralatan toko/kantor dan akumulasi penyusutan peralatan toko/kantor. Klasifikasi aset yang disajikan koperasi telah sesuai dengan aturan klasifikasi aset dalam PSAK 101 yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap.

Pasiva yang disajikan dalam neraca koperasi syariah bauntung batuah terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Sedangkan pasiva dalam PSAK 101 terdiri

dari kewajiban, dana *syirkah temporer* dan ekuitas. Koperasi Syariah Bauntung Batuah tidak melaksanakan produk simpan pinjam sehingga tidak ada transaksi yang merujuk pada dana *syirkah temporer*.

Kewajiban dalam neraca Koperasi Syariah Bauntung Batuah terdiri dari pos-pos hutang usaha/lainnya, hutang pajak, hutang jasa anggota berdasarkan penyertaan modal, hutang jasa anggota berdasarkan aktivitas transaksi, hutang jasa pengurus dan pengawas, hutang jasa pembangunan daerah kerja, hutang jasa yatim dan dhuafa, dan hutang jasa syi'ar Islam. Pada pos kewajiban, koperasi hanya menyajikan akun-akun hutang, sedangkan dalam format PSAK 101 selain akun hutang ada banyak akun lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban. Contohnya seperti, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan, pembiayaan yang diterima dan lain-lain (lihat tabel 2.1 format Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sesuai PSAK 101). Selain itu, berdasarkan PSAK 101 pada pos hutang jasa yatim dan dhuafa dan pos hutang jasa syi'ar Islam dilaporkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Klasifikasi ekuitas dalam laporan neraca koperasi terdiri dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan SHU tahun berjalan. Pos-pos tersebut sudah sesuai dengan aturan ekuitas dalam neraca menurut PSAK 101 yang terdiri dari simpanan, cadangan dan pendapatan SHU berjalan (Zulkifili dkk., 2019, hlm. 12). Laporan posisi keuangan (Neraca) Koperasi Syariah Bauntung Batuah tahun buku 2018 telah disajikan dengan cukup baik dan format yang dibuat sudah mengarah pada PSAK 101, namun secara keseluruhan belum dapat dikatakan sesuai atau sempurna, karena ada beberapa pos yang belum sesuai penempatan atau penyajiannya.

2. Analisis Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Bauntung Batuah Banjarmasin

Laporan perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban. Laporan ini adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU selama periode akuntansi atau satu tahun (Rudianto, 2010, hlm. 40).

Berdasarkan PSAK 101 laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan laba rugi yang mencakup pos-pos seperti pendapatan, beban/biaya keuangan dan bagi hasil bagi pemilik dana (investor). Dalam laporan perhitungan hasil usaha koperasi syariah bauntung batuah terdapat akun pendapatan dan akun beban/biaya. Komponen beban ialah pengeluaran/biaya yang telah digunakan dan tidak dapat memberikan manfaat lagi dimasa yang akan datang. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian pada penyajian laporan keuangan koperasi syariah bauntung batuah. Namun, koperasi tidak menyajikan pos bagi hasil pemilik dana sehingga masih belum bisa dikatakan sempurna.

3. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK Syariah mengharuskan suatu entitas syariah untuk menyajikan informasi saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan didalam laporan perubahan modal (ekuitas). Laporan perubahan ekuitas dibuat sebelum laporan posisi keuangan (Neraca) karena ekuitas merupakan salah satu akun dalam neraca sehingga jumlah ekuitas pada akhir periode harus disajikan dalam laporan neraca.

Laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 101 disajikan dengan klasifikasi akun penambahan modal dan pengurangan modal atau peningkatan dan penurunan asset bersih (Nabilah & Suprayogi, 2016, hlm. 847). Akun penambahan modal memuat pos-pos seperti setoran modal, pembentukan cadangan dan penerimaan hibah. Sedangkan pada akun pengurangan modal disajikan pos-pos pemakaian cadangan, pemakaian hibah dan saldo penambahan modal. Pada laporan perubahan ekuitas yang disajikan koperasi hanya satu pos yang tidak dicantumkan yaitu pos penerimaan hibah dan pos pemakaian hibah karena koperasi belum pernah melakukan transaksi yang berkaitan dengan hibah.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Suparno selaku Sekretaris Koperasi Syariah Bauntung Batuah, koperasi tidak pernah menerima dana hibah sehingga juga tidak ada laporan penggunaan atau pemakaian hibah.

“Waktu ada sosialisasi dari Dinas Koperasi setiap koperasi yang hadir diminta untuk membuat proposal untuk permohonan dana hibah dari dinas, yang mana dana tersebut disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Namun koperasi tidak memasukkan proposal karena sejak awal pembentukan koperasi syariah bauntung batuah berkomitmen untuk tidak melakukan simpan-pinjam”.

4. Analisis Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi atas penerimaan dan pengeluaran kas atau peningkatan dan penurunan dari periode sebelumnya yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas seperti kegiatan operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Nabilah & Suprayogi, 2016, hlm. 847). Laporan arus kas koperasi syariah bauntung batuah menggunakan metode langsung yang mengklasifikasikan laporan arus kas dalam dua pos, yaitu penerimaan dan

pengeluaran kas operasional. Sedangkan dalam format laporan arus kas sesuai PSAK 101 penyajiannya terdiri atas pos arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

5. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan format PSAK 101 menyatakan bahwa entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangannya harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a). Pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah tidak terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat karena koperasi tidak mempunyai program khusus atau kebijakan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat.

Namun ada beberapa akun yang penulis temukan merujuk pada aktivitas atau transaksi yang berhubungan dengan zakat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan ketaatan entitas syariah pada prinsip-prinsip Islam. Seperti pada pada laporan arus kas ditemukan pos pengeluaran dengan akun pengeluaran zakat & infak.

6. Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan awalnya bernama laporan sumber dan penggunaan dana *qard al-hasan* yang terdapat pada PSAK 59. Selanjutnya pada PSAK 101 berganti nama menjadi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dengan klasifikasi dana kebajikan produktif, sumbangan, infak, sedekah, denda dan pendapatan non halal serta penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a, hlm. 101.22-101.23). Selain itu pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

sesuai format PSAK 101 terdapat akun tambahan yaitu hasil pengelolaan dana waqaf dan pengembalian dana kebajikan produktif.

Laporan keuangan koperasi syariah bauntung batuah tidak membuat dan menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tetapi memasukkan akun-akun dana kebajikan ke dalam neraca yaitu pada pos hutang jasa syi'ar Islam.

7. Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama. Laporan ini merupakan rincian penjelasan secara detail dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (IAI, 2015).

Laporan ini sangat penting bagi pembaca dan pemakai laporan keuangan guna untuk mendapatkan informasi tambahan dan penjelasan detail dari setiap jenis laporan serta mengetahui kondisi entitas tersebut secara komprehensif. Koperasi Syariah Bauntung Batuah telah membuat dan menyajikan laporan catatan atas laporan keuangan, namun dalam penyajiannya masih mengacu pada SAK ETAP.

Selain Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sebaiknya Koperasi Syariah Bauntung Batuah juga menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suparno selaku Sekretaris Koperasi Syariah Bauntung Batuah terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terbatasnya penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah yaitu yang menjadi kendala utama ialah pengetahuan staff/kualitas SDM dalam bidang akuntansi syariah yang masih kurang khususnya PSAK Syariah. Selain itu keberadaan koperasi syariah bauntung batuah yang masih tergolong sangat baru sehingga masih berfokus pada pengembangan usaha.

Menurut pemaparan Suparno (2020), yang menjadi kendala utama koperasi adalah terkait SDM yang belum memahami sepenuhnya bidang akuntansi dan ada beberapa kali pergantian staff, kalau untuk sistem software akuntansi tidak menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut kami mengupayakan untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Koperasi serta dibantu dengan mengkonsultasikan laporan dengan konsultan dan pembuat software.